



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Sit**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang  
Ketua Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 24 April 1973, agama  
Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD,  
tempat kediaman di Kecamatan Asembagus, Kabupaten  
Situbondo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Desember 1965, agama  
Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman  
Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2025  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor  
9/Pdt.G/2025/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan  
alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal  
11 Mei 2012, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
Asembagus Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor  
152/20/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 dengan status Penggugat janda mati  
dan Tergugat duda cerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 11 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Tengah RT.003 RW.003 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun belum mempunyai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 April 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 09 Maret 2024 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada Penggugat dan tidak ada kabar hingga berbulan-bulan dan hal itu sering Tergugat lakukan ketika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan di selesaikan secara baik-baik, atas hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 9 bulan 24 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari 2025 Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Sit, kemudian Ketua Majelis mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512136404730002 tertanggal 11-11-2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sit



telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Asembagus Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 152/20/V/2012 Tanggal 11 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

**B. Saksi-Saksi:**

1. **Saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 11 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan namun belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak tanggal 10 April 2022 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada Penggugat dan tidak ada kabar hingga berbulan-bulan dan hal itu sering Tergugat lakukan ketika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan di selesaikan secara baik-baik, atas hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 9 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sit



**2. Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 11 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan namun belum mempunyai anak;;
- Bahwa sejak tanggal 10 April 2022 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada Penggugat dan tidak ada kabar hingga berbulan-bulan dan hal itu sering Tergugat lakukan ketika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan di selesaikan secara baik-baik, atas hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 9 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan *verstek* oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين  
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sit





Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.**

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Firman Isdiantara Gani, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 510.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)